

Patriotisme Bela Negara dalam Menkuatkan Karakter Rasa Nasionalisme

Yuliana Yuli W¹, Suherman², Satino³, Dwi Desi Yayi⁴, Hermina⁵

¹UPN "Veteran" Jakarta,

²UPN "Veteran" Jakarta,

³UPN "Veteran" Jakarta,

⁴UPN "Veteran" Jakarta,

⁵UPN "Veteran" Jakarta,

Corresponding email: yuli@upnvj.ac.id

Abstrak: Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan keterampilan dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Dengan Pendidikan Bela Negara manusia berusaha mengembangkan dirinya mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu mengikuti alur perkembangan teknologi. Oleh karena itu masalah Pendidikan perl menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan kuantitas dan, kualitas yang relevansinya, selain itu Pendidikan Bela Negara juga memiliki tujuan menjadikan manusia atau induvidu yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, cerdas, sehat, berkemanusiaan, berperasaan, dan dapat berkarya serta bermasyarakat, berbudaya dan berkepribadian. Selain itu pula Pendidikan secara nasional tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Bela Negara, rasa Patriotime dan rasa Kemanusiaan

Abstract: Education is basically an effort to provide knowledge, insight into certain skills and expertise to individuals in order to develop their talents and personality. With State Defense Education, humans try to develop themselves to be able to deal with any changes that occur as a result of advances in science and technology which always follow the

flow of technological developments. Therefore the issue of State Defense Education concerns various issues related to quantity and quality that are relevant, in addition to that State Defense Education also has the aim of making humans or individuals who are pious and believe in God Almighty, have noble character, are intelligent, healthy, humane, feeling, and able to work as well as social, cultured and personality. Apart from that, national education is contained in the 1945 Constitution.

Keywords; *Defending the Country, a sense of Patriotism and a sense of Humanity.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki sejarah yang begitu perlu diingat oleh warganya, yang merupakan perbedaan dari negara negara lainnya yang penuh dengan perjuangan persatuan dan kesatuan, dari Sabang sampai Meraoke yang merupakan negara kepulauan dan saling menjaga keutuhan NKRI, dengan meningkatkan rasa nasionalismenya dengan saling harga menghargai perbedaan satu sama lainnya menginggit negara kita merupakan negara yang majemuk penuh dengan perbedaan, agama, kebudayaan, warna kulidnya, adat istiadatnya dan lainnya, namun perbedaan itulah kita kaya dengan kebudayaannya satu sama lainnya, dengan Bhineka Tunggal Ika nya maka NKRI bisa bersatu padu satu sama lainnya. Kita menengok kebelakang, Indonesia memiliki sejarah penting dalam mengenang sebelum merdeka, masyarakatnya bersatu seperti jamannya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya yang masih kedaerahannya, namun dengan turunnya Sumpah Pemuda kita bisa bersatu dalam melawan penjajah, Indonesia beberapa kali berada dalam masa penjajahan, dengan masa perjuangan, dengan rasa nasionalismenya yang begitu terjaga dengan baik dalam melawan penjajahan, maka dengan kegigihannya masyarakat waktu itu dalam melawan penjajah, maka dengan perjuangan dalam merebut kemerdekaan, sehingga dengan Rahmad Alloh Yang Kuasa perjuangan dengan gigihnya Masrakat dalam menumpas penjajah, terwujudlah Kemerdekaannya yang kita damba-dambakan bersama masa perjuangan melawan penjajah, perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan, perjuangan dalam mengisi kemerdekaan , perjuangan mengisi kemerdekaan pada jamannya (Olrde Lama, Orde Baru Reformasi dan jamannya Gotong Royong). Dalam masa demi masa

tersebut diatas masyarakat memiliki perjuangan berbeda-beda dalam mengisi kemerdekaan dalam tingkat permasalahan yang dihadapi tidak selalu sama setiap masanya.

Kita membaca dari beberapa sumber buku, bahwa pada masa colonial bangsa Indonesia telah merasakan bahwa adanya perampasan baik itu sumber daya manusiadan juga sumber daya alamnya semua dikeruk oleh penjajah waktu itu yaitu untuk kepentingan penjajah, dengan masa perjuangan dalam melawan penjajah namun dengan kegigihan dan perjuangan rakyat Bersatu padu dalam melawan penjajah walaupun penuh dengan pengorbanan baik harta benda bahkan nyawa taruhannya tetap Bersatu padu demi terwujudnya Kemerdekaan. Dengan perjalanan waktu yang Panjang maka kemerdekaan telah dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945, tinggal saatnya kita mengisi kemerdekaan, yang merupakan masa membangun karakter bangsa terutama anak-anak muda dengan Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya rasa perdamaian yang abadi maka kesejahteraan pemerintah harus memprioritaskan demi tercapainya rakyat sejahtera dan masyarakatnya merasa terlindungi. Setiap masa tentunya akan melahirkan calon-calon penerus bangsa yang akan memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), calon-calon tersebut akan muncul secara tiba-tiba dan ada juga yang memang sudah disiapkan para kader-kader muda untuk memimpin NKRI ini kedepannya, demi nantinya dalam memimpin siap dalam memimpin dan tidak ada rasa perbedaan satu sama lainnya, semua adalah masyarakat Indonesia yang tidak membedakan warna benderanya jadi semuanya sama yaitu masyarakat Indonesia dengan bendera Merah Putih, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum lainnya, selain hukum adat dan hukum positip yang berlaku di wilayah satu dengan yang lainnya.

Usaha yang harus dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak membedakan satu yang lainnya, dan agar tidak berada dalam masa penjajahan dulu saat ini sudah merdeka maka pemerintah memberikan Pendidikan yang murah, demi pendidikan bela negara terhadap anak didik kita kedepannya rasa dalam memiliki, dan berkewajiban sebagai warga negara wajib ikut serta dalam bela negara, yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 dan 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan secara tegas dan jelas tentang arti dan makna

bela negara, dan merupakan tugas kita semua, dalam bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tersebut dalam pasal Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kemudian dalam pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan dengan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan raktar semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁷⁸⁶ Dengan demikian objek dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Dalam kehidupan kita, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diperlukan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Pengaturan kesejahteraan dan keamanan pada hakikatnya merupakan kebutuhan hakiki dalam kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa, ini akan dikaji salah satu dimensi kebutuhan hakiki atau kebutuhan dasar tersebut, yaitu pengelolaan sistem keamanan bangsa Indonesia. Sadar akan probabilitas terjadinya konflik dan perang seperti yang telah kita pelajari di atas, akan mengganggu masalah keamanan menyangkut kelangsungan hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam suatu kelompok masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara harus mengatur keamanannya dalam suatu sistem keamanan yang disebut Sishankamrata. Sishankamrata melibatkan kekuatan seluruh rakyat dan seluruh potensi kemampuan kekuatan

786 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 27-28


nasional. Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya Hankam negara.

1. Komponen Kekuatan Dalam Sishankamrata

Hankamrata sebagai suatu sistem pada hakikatnya ialah jalinan dari semua *komponen* Hankamrata dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sifat kesemestaannya. Kekuatannya, antara lain ditentukan oleh tingkat "militansi rakyat" dan potensi, serta kekuatan yang secara nyata terdapat dalam wilayah. Dilihat dari pendekatan sistem (*systems approach*) di dalam Hankamrata, komponen dasarnya ialah rakyat terlatih (*ratih*) yang berfungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. Komponen utamanya ABRI dan cadangan TNI yang berfungsi subjek kekuatan Hankam negara dan kekuatan sosial. Komponen khusus yaitu Perlindungan Rakyat (*Linmas*) yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, dan komponen pendukung yaitu; sumber daya dan prasarana nasional yang berfungsi menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada maka dalam Sishankamrata terdapat dua kekuatan perlawanan, yaitu sebagai berikut.

Kekuatan perlawanan bersenjata, yaitu Bela Semesta. TNI yang terdiri dari:

- a. Bela Negara
 - 1) TNI (AD, AL, AU, dan POLRI) Kekuatan Hankam negara
 - b) Cadangan: AD, AU, AL
 - c) Bela Potensial, yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum, keamanan rakyat, perlawanan rakyat dan perlindungan rakyat.
- b. Kekuatan Perlawanan Tidak Bersenjata yaitu rakyat di luar Bela Semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang. Untuk lebih jelasnya kekuatan Hankam dan fungsinya dapat dilihat dalam Gambar 9.1 berikut ini.




Gambar 9.1.

Komponen Kekuatan Pertahanan Keamanan
Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1982

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui “mobilisasi” guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Jadi, komponen kekuatan pertahanan dan keamanan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomo 20 Tahun 1982 diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara maka dapat lihat pada Gambar 9.2.



Gambar 9.2.
Komponen Kekuatan Pertahanan Negara
Berdasarkan UU RI No.3 Tahun 2002

Dengan demikian TNI menjadi komponen utama, Kepolisian, Ratih, dan komponen khusus/perlindungan masyarakat melalui suatu sistem rekrutmen dan pelatihan yang baik dapat dijadikan komponen cadangan, seperti Sumber daya nasional dan prasarana nasional menjadi komponen pendukung⁷⁸⁷

2. Bela Negara Tanggung Jawab Seluruh Warga Negara

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara, biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak

787 <https://www.google.com>

dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan⁷⁸⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, di pasal 9 diamanahkan secara jelas tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bela negara. Menurut Suwarno Widodo (2011:11) bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai idiologi bangsa

788 <https://sumbarprov.go.id/home/news/16111-bela-negara-tanggung-jawab-seluruh-warga-negara>.

dan negara, rela berkorban menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun datangnya dari luar negeri, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sehingga dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga negara Indonesia tanpa harus dikomando atau diperintah harus ikut berperan aktif dan melaksanakan bela negara. Menurut Agus Subagyo (2015:6) membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain adalah sebagai berikut :

- a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
- b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
- c. Belajar dengan tekun dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Bela negara dll.
- d. Mengikuti kegiatan pendidikan akademik dan non akademik.

Melalui kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan bela negara diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan meningkatkan nilai-nilai karakter nasionalisme, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya ikut serta dalam bela negara yang baik sudah sepatutnya kita ikut serta dalam bela negara dengan mawas dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti para pahlawan Pendidikan pada umumnya yang rela berkorban demi kemajuan Pendidikan nasional demi kedaulatan dan kesatuan Negara Kesatuan Republic Indonesia.

Menurut Rawantina dan Arsana (2013 : 41) nasionalisme merupakan paham untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air yang berdasarkan persamaan sejarah kemudian bergabung untuk menjadi satu untuk mempertahankan loyalitas kepada bangsa dan negara, nasionalisme juga bisa digunakan sebagai alat pemersatu bangsa demi dalam merebut kemerdekaan. Munculnya rasa nasionalisme terbukti dengan efektif sebagai alat perjuangan Bersama dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah (cengkraman colonial), yang membuat bangsa Indonesia mengalami penindasan para penjajah. Wujud dari nasionalisme dapat berupa sikap disiplin dan

rela berkorban serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai nasionalisme sehingga dalam menanamkan nilai-nilai rasa nasionalisme dari kegiatan yang diikutinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh kampus UPN “Veteran” Jakarta sebagai kampus bela negara yang mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan anak didiknya dalam menanamkan nilai-nilai bela negara mata kuliah bela negara dijadikan Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) jadi semua Fakultas yang ada dibawah naungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mendapatkan mata kuliah wajib universitas wajib hukumnya. Bela Negara wajib diambil oleh Mahasiswa dan wajib dimasukkan dalam Kurikulum baik Program Studi Diploma tida sampai dengan Magister S2 itulah universitas dalam menekankan untuk dipelajari dan amalkan jika nantinya kelak sudah lulus dari bangku kuliah dan setelah terjun dalam masyarakat nantinya. Mata kuliah bela negara sebagai mata kuliah unggulan yang ada di UPN “Veteran” Jakarta.

Dengan mengikuti kegiatan patriotisme bela negara, maka dapat menumbuhkan nilai-nilai rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa dan dosen dalam menciptakan perubahan bangsa dalam meneruskan nilai-nilai perjuangan para pendiri/pejuang bangsa. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum berjalan secara maksimal, masih ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan yang sangat beragam. Sehingga, dapat dikatakan mahasiswa pada saat ini kurang memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan patriot bela negara, hal ini mengakibatkan nilai-nilai nasionalisme pada diri mahasiswa memudar, maka kampus UPN “Veteran” bertekad untuk memberikan makna dari bela negar itu sendiri. Sebagai Kampus Bela Negara, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Veteran Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan Bela Negara Indonesia (Latsarmil Komcad Bela Negara Indonesia), Jumat (23/4).

Peluncuran pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan bela negara Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Widya Mwat Yasa lantai 6 di Gedung Kuliah Bersama UPN “Veteran” Jawa Timur dan dihadiri oleh Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang

Hendrayudha, Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Potan Brigjen TNI Fahrid Amran, Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT, Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Dr. M. Irhas Effendi, Rektor UPN “Veteran” Jakarta Dr. Erna Hermawati⁷⁸⁹, jajaran TNI-Polri, dan rektor-rector PTN-PTS Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Surabaya Jawa Timur, Prof.Dr. Ir, Akhmad Fauzi, M.M.T dalam sambutannya mengatakan bahwa mahasiswa harus disiapkan menjadi generasi yang terampil, inovatif, ulet, dan pejuang serta pemimpin sejati. Kebutuhan ini disadari betul oleh berbagai elemen pemerintahan dan pemimpin pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah diluncurkannya Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

“Program MB-KM mempunyai tujuan yang luar biasa, yakni memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan dan talentanya, mahasiswa bebas merdeka, belajar berenang di lautan luas, dengan harapan memperoleh nilai tambah, muncul keberanian, terbentuknya daya juang yang tangguh, serta muncul percaya diri”, kata Akhmad Fauzi.

Bentuk pembelajaran Program Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan-Bela Negara (Latsarmil Komcad-Bela Negara) adalah Pendidikan yang dikemas dalam Kurikulum Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan.

Mayjen TNI Dadang Hendrayudha menjelaskan keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon Komcad yang telah memenuhi syarat, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi.

789 <https://www.upnjatim.ac.id/launching-latsarmil-komcad-upn-veteran-siap-bentuk-generasi-terampil-ulet-dan-pemimpin-sejati>



“Seperti saya jadi Tentara bisa disebut sebagai bela negara, kemudian untuk lingkup pendidikan, sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, mulai dari SD sampai dengan mahasiswa, lingkungan pekerjaan TNI, Polri, pegawai negeri semua melakukan bela negara. Menjadi Komcad bukan wajib, tetapi sukarela, nanti kalau sudah mendaftar kemudian lulus dan memenuhi syarat, wajib untuk mengikuti militer dasar”, Membahas perihal Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dilingkungan UPN Veteran Jakarta, pengimplementasian terkait MBKM sudah direalisasikan dengan sangat baik dan terus ditingkatkan. Salah satu upaya untuk terus mendukung MBKM, UPNVJ membuat sebuah program yaitu Latsarmir Komcad. Kegiatan persiapan program ini dilaksanakan di Sheraton Hotel Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, para Kapus dan tim pendukung lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Anter Venus (Warek bidang Akademik,) menjelaskan kepada Tim Humas latar belakang dan alasan pembuatan program ini, “Saya berpikir, bangsa Indonesia sekarang ini sedang berada pada posisi yang berbahaya, dalam arti, banyak sekali masyarakat kita yang sudah terkontaminasi dengan ideologi-

ideologi baru, gagasan-gagasan yang muncul ke permukaan yang mungkin nantinya akan merusak keutuhan bangsa kita, ketahanan negara kita. Dengan begitu, perlu adanya pembangunan kesadaran kebangsaan yang baru untuk semua masyarakat. Dan dilihat dari yang memiliki tanggung jawab besar itu adalah Kementerian Pertahanan, jadi Kemhan yang bertanggung jawab untuk membuat strategi yang membangun nilai-nilai nasionalisme disemua kalangan msyarakat Indonesia, salah satunya perguruan tinggi. Maka dari itu, UPN sebagai kampus bela negara memiliki kewajiban paling depan untuk menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk membela dan menjaga ketahanan negara, begitupun juga program baru ini, Latihan Dasar Kemiliteran Komisi Cadangan (Latsarmil Komcad) merupakan salah satu bentuk mendukung upaya tersebut”. Ungkap Venus (Rektor UPNVJ) “UPNVJ sebagai kampus bela negara yang akan membuat desain atau kerangka program ini, sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), jadi nantinya kamipun akan memberikan materi-materi kuliah diluar pelatihan tesebut (rencananya tersusun menjadi 20 SKS).

Kegiatan ini nanti akan diikuti oleh mahasiswa tiga UPN (UPN Veteran Jakarta – UPN Veteran Jawa Timur – UPN Veteran Yogyakarta) semester 3-5, kami menargetkan masing-masing program studi nantinya mengirimkan 25 sampai 50 mahasiswa/i. Misi yang paling penting dari program ini adalah membangun nasionallisme”. Lanjutnya “Untuk memastikan program ini berjalan, kami membutuhkan pedoman yang sudah jelas, lalu strategi promosi khusus terkait program ini untuk mempersuasif para masyarakat khususnya mahasiswa/i UPN dengan menggandeng pihak akademik dan kemahasiswaan dari kampus sendiri yang nantinya akan diresmikan langsung oleh Dirjen Dikti”. Tutup Venus⁷⁹⁰

790 <https://www.upnjatim.ac.id/>



Kegiatan patriotisme bela negara memiliki tujuan umum yaitu membentuk mahasiswa, MKWU khususnya tendik dan pendidik menjadi warga negara cerdas dan berkarakter nasionalisme dalam mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dengan mengikuti kegiatan rasa patriotisme bela negara akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kampus dan masyarakat. patriotism selalu hidup berdampingan. Sebagai mahasiswa yang baik kita harus memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini dapat menjadi salah satu cara melatih kita tanggap dan peka terhadap negara, karna sesungguhnya negara sangat membutuhkan mahasiswa yang aktif dan tanggap dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan negara, dengan berkarakter kegiatan bela negara untuk penguatan karakter nasionalisme, berbangsa dan bernegara, salam bela negara.

3. Hakekat Bela Negara

Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara,” seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Pengertian bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling kasar. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata, tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bela negara juga merupakan tekad, sikap, perilaku dan tindakan warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Buana Pustaka, 2015: 8).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara yang merupakan unsur dasar bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara memiliki kemampuan awal bela negara. Salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman ini adalah melaksanakan revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara. Strategi itu akan terwujud apabila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah negara juga merupakan fungsi bela negara. Negara akan dicaplok wilayah dan budayanya jika warga negara tidak memiliki jiwa untuk membela negaranya. Sebagai warga negara yang baik, membela negara adalah hal yang wajib. (NKRI). Diharapkan ada kesamaan pendapat bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional dan dapat diprogramkan pada setiap konstitusi pemerintah dan non pemerintah. Begitu pula dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Demi satu tujuan yaitu nasionalisme, cinta tanah air, dan kedamaian.

D. Kesimpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki sejarah yang begitu perlu diingat oleh warganya, yang merupakan perbedaan dari negara-negara lainnya yang penuh dengan perjuangan persatuan dan kesatuan, dari Sabang sampai Merauke yang merupakan negara kepulauan dan saling menjaga keutuhan NKRI, dengan meningkatkan rasa nasionalismenya dengan saling menghargai perbedaan satu sama lainnya mengingatkan negara kita merupakan negara yang majemuk penuh dengan perbedaan, agama, kebudayaan, warna kulitnya, adat istiadatnya dan lainnya, namun perbedaan itulah kita kaya dengan kebudayaannya satu sama lainnya, dengan Bhineka Tunggal Ika nya maka NKRI bisa bersatu padu satu sama lainnya.

Usaha yang harus dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak membedakan satu yang lainnya, dan agar tidak berada dalam masa penjajahan dulu saat ini sudah merdeka maka pemerintah memberikan Pendidikan yang murah, demi pendidikan bela negara terhadap anak didik kita kedepannya rasa dalam memiliki, dan berkewajiban sebagai warga negara wajib ikut serta dalam bela negara, yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 dan 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan secara tegas dan jelas tentang arti dan makna bela negara, dan merupakan tugas kita semua, dalam bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tersebut dalam pasal Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Kemudian dalam pasal 30 ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan dengan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

E. Daftar Pustaka

Agus Subagyo. 2015. Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara. *Jurnal Pertahanan*. Volume 5. Nomor 3.

- Agung, Iskandar. Dan Sudiyono. 2017. *Reorientasi Pendidikan Karakter Revolusi Mental*. Jakarta. Pustaka.
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media.
- Buana Pustaka. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta.: Masmmedia Buana Pustaka.
- Dyah Sriwilujeng. 2017. *Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta : Erlangga.
- Fatoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khasanah, U, Adelina H & Yunisca N. 2015. Peranan Aktivitas Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Sikap Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 3. Nomor 4.
- Kurniawan, Syamsul. 2016. *Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Lickona, Thomas. 2012. *Educating For Character*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manarung D, Irawan S & Hermi Y. 2018. Pengaruh Budaya Sekolah Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 12.
- Marsono. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : In Media.
- Menteri. 2018. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*.
- Rawantina dan Arsana. 2013. Penanaman Nilai Nasionalisme Dan Patriotisme Untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 1. Nomor 1.

- Renita S, Adelina H dan Hermi Y. 2017. Pemanfaatan Film Perjuangan Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bela Negara Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 7.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Octen. 2018. *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*. Jakarta: Erlangga.
- Susanto, A, Suntoro, I & Nurmalisa, Y. 2018. Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 11.
- Suwarno W. 2011. Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Civis*. Volume 1. Nomor 1.
- Tilaar. 2006. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grafindo.
- Ubaedillah. 2013. *Civic Education, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirantasa U. 2017. Pengaruh Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Jurnal Formatif*. Volume 7. Nomor 1.
- Yogi P, Irawan S dan Yunisca N. 2018. Peranan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 13.
- Zuabedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasi Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.